

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM  
MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tempe Desa  
Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Dalam Ilmu  
Ekonomi dan Bisnis

**Oleh :**

**NASIROTUN ARTANTI**

**NPM :1851010024**



**Jurusan Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024M**

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM  
MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tempe Desa  
Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Dalam Ilmu  
Ekonomi dan Bisnis

**Oleh :**

**NASIROTUN ARTANTI**

**NPM :1851010024**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Nasruddin, M.Ag.

Dosen Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.

**Jurusan Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024M**

## ABSTRAK

Dukungan dari pemerintah desa dalam memberikan bantuan, baik dalam bentuk sarana dan pembangunan prasarana untuk kemajuan UMKM ataupun membantu mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran, mendorong masyarakat agar mau ikut mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut, dan yang terakhir pemerintah desa belum mampu untuk mempromosikan produk-produk unggulan dari UMKM yang ada di karna promosi sendiri merupakan strategi dalam pengembangan UMKM yang sangat penting. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pemerintah Desa muara Tenang dalam memajukan UMKM tempe di Desa Muara Tenang? Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang peran pemerintah Desa muara Tenang dalam memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM)?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Responden yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 8 orang yakni 1 orang Kepala Desa Muara Tenang, 3 Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Kabupaten Mesuji, dan 4 orang pelaku UMKM tempe di Desa Muara Tenang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memajukan UMKM tempe di Desa adalah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mesuji menyediakan sarana dan prasarana, membuat kebijakan, adanya program bantuan serta pembinaan dan pengembangan usaha bagi UMKM tempe di Desa Muara. Perspektif ekonomi Islam tentang peran pemerintah dalam memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM) tempe di Desa Muara Tenang yaitu tanggung jawab pemimpin, prinsip keadilan, dan kemandirian. Kondisi tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi Islam yang salah satunya adalah keadilan.

**Kata kunci : Peran Pemerintah Desa, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perspektif Ekonomi Islam**

## **ABSTRACT**

*Support from the village government in providing assistance, both in the form of facilities and infrastructure development for the advancement of MSMEs or helping develop business and marketing networks, encouraging the community to participate in developing human resources (HR) in the village, and finally the village government has not able to promote superior products from existing MSMEs because promotion itself is a very important strategy in developing MSMEs. The formulation of the problem in this research is What is the role of the Muara Tenang Village government in advancing tempeh MSMEs in Muara Tenang Village? What is the Islamic economic perspective regarding the role of the Muara Tenang Village government in advancing micro, small and medium enterprises (MSMEs)?*

*This study used qualitative research methods. This research includes field research. The respondents that researchers used in this study were 8 people, namely 1 Muara Tenang Village Head, 3 Mesuji Regency Cooperatives and UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) Services, and 4 tempe MSME actors in Muara Tenang Village. Data collection techniques using interviews, observation and documentation.*

*The results of the research can be concluded that the government's role in advancing tempeh MSMEs in the village is as a facilitator, regulator and catalyst. This is proven by the Mesuji Regency Regional Government through the Mesuji Regency Cooperative and MSME Service providing facilities and infrastructure, making policies, providing assistance programs as well as coaching and business development for tempe MSMEs in Muara Village. An Islamic economic perspective on the role of government in advancing Tempe micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Muara Tenang Village, namely the responsibility of leaders, the principles of justice and independence. This condition is not in accordance with the principles of Islamic economic empowerment, one of which is justice.*

***Keywords: Role of Village Government, Micro, Small and Medium Enterprises, Islamic Economic Perspective***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nasirotn Artanti  
NPM : 1851010024  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA MUARA TENANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tempe Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ).” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan

  
**Nasirotn Artanti**  
**1851010024**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi

**“ANALISIS PERAN PEMERINTAH  
DESA DALAM MEMAJUKAN USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA  
MUARA TENANG PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM (Studi Pada Usaha  
Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tempe  
Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung  
Raya Kabupaten Mesuji).”**

Nama

**Nasirotn Artanti**

NPM

**1851010024**

Jurusan

**Ekonomi Syariah**

Fakultas

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Nasruddin, M.Ag**

**Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy**

**NIP.195809241990031003**

**NIP.20130110919841028163**

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Dr. Erike Anggani, M.E.Sy**

**NIP.198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131 | Telp. (0721) 704030

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul **“ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA  
DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
DI DESA MUARA TENANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
(Studi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tempe Desa  
Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji) disusun  
oleh **Nasirotn Artanti, NPM: 1851010024**, Program Studi  
**Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung  
pada Hari/Tanggal : **Jumat, 22 Desember 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si** (.....)

**Sekretaris : Alief Rakhman Setyanto, M.E** (.....)

**Penguji I : Nurhayati, M.M** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Nasruddin, M.Ag** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Orlus Suratmin, S.E., M.M., Akt. CA**  
NIP. 197009262008011008





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmatnya dan memberikan perlindungan, kesehatan, jasmani dan rohani, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Sunyono (Alm) dan Ibu Rusmainah terimakasih karena sudah merawat, membesarkan, membimbing, dan memberikan kasih sayang yang sangat tulus kepadaku, terima kasih juga karena telah menemaniku sampai detik ini hingga menjadi pendukung dan penyemangat sampai saat ini untukku.

Semoga Allah memberikan balasan dan senantiasa selalu memberikan kesehatan umur yang panjang, serta kebahagiaan di Dunia maupun Akhirat nanti. Terimakasih atas segala doa-doanya yang tidak pernah berhenti dan putus selalu menyebut namaku disetiap sholat dalam doamu yang telah diberikan untukku.

2. Terimakasih untuk suamiku, anakku yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, doa-doanya dan membantu dalam biaya selama proses pengerjaan skripsi hingga selesai terima kasih atas segala dukungan untukku.
3. Terimakasih untuk kakak-kakakku tercinta kakak Untoro, Sutiono, Heri Purwoko, Sri Wahyuni , Rusdiantoro, Heru Gunandar, Yuli Astuti, dan Aris Yulianto yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, doa-doanya yang senantiasa diberikan kepadaku dan terimakasih membantu dalam biaya selama proses pengerjaan skripsi hingga selesai.
4. Almamater Universitas Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat saya untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada saya.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis telah di anugerahi nama oleh Bapak dan Ibu tercinta yaitu Nasirotnun Artanti yang lahir di Muara Tenang pada tanggal 15 Mei 1999. Yang merupakan putrid ragil dari pasangan Bapak Sunyono dan Ibu Rusmainah.

Pendidikan yang di muali dari SD Negeri 1 Muara Tenang selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan MTS Negeri Banding Agung yang selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke jenajng pendidikan di SMA Negeri 1 Banding Agung dan selesai pada tahun 2018, dan selanjutnya menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ( FEBI ) UIN Raden Intan Lampung yang di mulai pada tahun ajaran 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam perkuliahan Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam ( FEBI ) UIN Raden Intan Lampung, penulis pernah mengikuti UKMU-F RISEF ( Raden Intan Sharia Economi Forum ).

Bandar Lampung, 25 Maret 2024  
Penulis,

**Nasirotnun Artanti**  
**NPM. 1851010024**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi pada program strata satu ( S1 ) di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi ( S.E ). Atas terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berperan dalam proses penyelesaian. Secara rinci penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A., Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
2. Dr. Erike Angraeni, M.E.Sy selaku sekretaris jurusan / Prodi Ekonomi Syariah, terimakasih atas bimbingan serta arahnya yang diberikan selama studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Muhammad Kurniawan., M.E.Sy selaku sekretaris jurusan / Prodi Ekonomi Syariah , terimakasih atas bimbingannya serta arahan yang diberikan selama studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Nasruddin, M.Ag., dan Okta Supriyaningsih, SE., M.E.Sy selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama menjadi

mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepada perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas sumber rujukan penulisan skripsi.
7. Terimakasih untuk Bapak Khamdani selaku kepala Desa beserta Karyawan yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Terimakasih penulis sampaikan kepada teman-teman Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2018 yang telah menjadi partner yang baik dalam melakukan diskusi bertukar ide, gagasan serta pengetahuan selama kuliah berlangsung.
9. Terimakasih untuk kakak Wardah sudah memberikan motivasi, semangat, dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku Laely May Saroh, Siti Hanifah, Ria Fera, Indah Dwi Lestari, dan Juwanti Cahyani terimakasih sudah memberikan motivasi, dukungan, semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu bagi para pembaca apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini mohon untuk saran-sarannya guna melengkapi hasil skripsi ini. Penulis berharap skripsi dapat dipergunakan sebagai bahan belajar serta ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu keIslaman di zaman modern ini.

Bandar Lampung, 25 Maret 2024

Penulis,

Nasirotun Artanti

NPM. 1851010024

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
I. Metode Penelitian.....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pemerintah Daerah .....	15
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	16
2. Asas Pemerintah Daerah .....	20
3. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	21
4. Indikator Peran Pemerintah Daerah .....	22
5. Peran Pemerintah Daerah Dalam Islam .....	26
B. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	30
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	30
2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	32
3. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	33
4. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	34
5. Indikator Kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	36

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	36
C. Ekonomi Islam .....	39
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	39
2. Sumber Pandangan Ekonomi Islam .....	41
3. Tujuan Ekonomi Islam .....	43
4. Prinsip Ekonomi Islam .....	44
5. Nilai-nilai Ekonomi Islam .....	54
6. Asas-asas Ekonomi Islam .....	57
7. Karakteristik Ekonomi Islam .....	59

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.....	65
1. Keadaan Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji .....	65
2. Keadaan Penduduk Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji .....	66
3. Pemerintahan Desa Muara Tenang .....	67
B. Gambaran Umum UMKM Tempe di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji .....	68
1. Sejarah Berdirinya UMKM Tempe di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji .....	68
2. Maksud dan Tujuan Berdirinya Usaha Pembuatan Tempe	70
C. Penyajian Fakta dan Data Lapangan .....	71
1. Peran Pemerintah Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tempe Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.....	71
2. Hasil Wawancara Peran Pemerintah Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tempe Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.....	78

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Peran Pemerintah Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tempe di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.....	83
B. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Peran Pemerintah Peran Pemerintah Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tempe di Desa Muara Tenang .....	92

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	99
B. Rekomendasi .....	100

<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>101</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah penting dari judul tersebut.

### 1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>

### 2. Peran

Peran adalah perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.<sup>2</sup>

### 3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.<sup>3</sup>

### 4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Grafika, 2003), 43.

<sup>2</sup>Surwanto, *Teori Sosiologi* (Bandar Lampung: Unila Press, 2012), 141.

<sup>3</sup>Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 161.

<sup>4</sup>Nizarul Alim, *Pembiayaan Syari'ah Untuk Usaha Mikro Dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi, Cet. I* (Surabaya: Bina Ilmu, 2009), 4.

## 5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi berdasarkan ajaran agama Islam.<sup>5</sup>

## 6. Desa Muara Tenang

Desa Muara Tenang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah penelaahan cara lembaga pemerintah yang bertugas di Desa Muara Tenang dalam memajukan suatu usaha yang dikelola oleh individu atau kelompok menurut pandangan ilmu ekonomi berdasarkan ajaran agama Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Desa Muara Tenang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang dapat berkembang pesat melalui kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat khususnya dibidang pembuatan tempe. Industri kecil tempe Desa Muara Tenang adalah salah satu industri kecil tempe yang ada di yang menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Industri ini memproduksi tempe sebagai olahan ataupun hasil produksinya, kemudian hasil produksi tersebut di distribusikan langsung kepada konsumen melalui pasar.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 17.

<sup>6</sup> Infonesia, "<https://infonesia.id/wilayah/lampung/mesuji/tanjung-raya/muara-tenang/>," n.d., diakses pada 6 Juni 2022 pukul 20.00 WIB.

<sup>7</sup> "Hasil Survey Pra Penelitian," n.d., Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten mesuji, tanggal 1 Juni 2022.

**Tabel 1.1**  
**Data Pengembangan UMKM Tempe di Desa Muara Tenang**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	4
2	2018	9
3	2019	9
4	2020	15
5	2021	20
6	2022	28

Sumber : M. Khamdani, Kepala Desa, tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa setiap tahunnya pengembangan UMKM tempe di Desa Muara Tenang mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 hanya ada 4 unit, tahun 2019 sebanyak 9 unit, tahun 2019 sebanyak 9 unit, tahun 2020 sebanyak 15 unit, tahun 2021 sebanyak 20 unit, dan tahun 2022 sebanyak 28 unit.

Berdasarkan hasil survey penelitian yang penulis lakukan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Desa Muara Tenang belum maksimalnya dukungan dari pemerintah desa dalam memberikan bantuan, baik dalam bentuk sarana dan pembangunan prasarana untuk kemajuan UMKM ataupun membantu mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran, kemudian mendorong masyarakat agar mau ikut mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut, dan yang terakhir pemerintah desa belum mampu untuk mempromosikan produk-produk unggulan dari UMKM yang ada di karna promosi sendiri merupakan strategi dalam pengembangan UMKM yang sangat penting.<sup>8</sup>

Masalah yang sering dihadapi oleh usaha ataupun industri kecil kebanyakan adalah sumber modal, tenaga kerja, bahan baku dan pemasaran. Modal sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi sangatlah penting dalam strategi

---

<sup>8</sup>“Hasil Survey Pra Penelitian,” Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, tanggal 1 Juni 2022.

untuk mengembangkan sebuah usaha. Kekuatan yang dimiliki usaha dapat berasal dari modal yang dimiliki. Sementara mengenai pembedayaan, pengembangan dan lain sebagainya untuk kemajuan para pelaku UMKM sendiri yang harusnya dilakukan oleh pemerintah.

Utami Maulida Ningsih menjelaskan dalam penelitiannya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dalam mendapatkan dukungan, perlindungan dan pengembangan sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat.<sup>9</sup>

Pemerintah desa yang berperan sebagai pemimpin suatu desa juga sebagai penyelenggara pembangunan di desa harus memiliki tanggungjawab untuk perubahan yang akan terjadi di desa tersebut, baik perubahan dalam masyarakat sendiri maupun perubahan sosial masyarakatnya. Untuk itu, pemerintah desa harus mampu mendorong masyarakatnya untuk membuat perubahan atau memiliki kemampuan berpikir mandiri untuk memajukan desa yang dapat menguntungkan desa tersebut juga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tempe Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji).

---

<sup>9</sup>Utami Maulidya Ningsih, “Peran Pemerintah Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah,” *Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020, 13.

## **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diuraikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan permodalan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha.
- b. Keterbatasan SDM, Teknologi, informasi, kesulitan pemasaran dan bahan baku menjadi penghambat jalannya suatu usaha.
- c. Kesalahan perencanaan dalam mengelola modal usaha.
- d. Kurangnya kerjasama pelaku UMKM dengan pemerintah desa.

### **2. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi kesimpangan dalam penelitian ini maka penulis membatasi masalah yang hanya berhubungan dengan peran pemerintah Desa Muara Tenang dalam memajukan UMKM tempe di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

## **D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah peran pemerintah Desa Muara Tenang dalam memajukan usaha mikro kecil menengah menurut perspektif ekonomi Islam.

### **2. Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Peran pemerintah Desa Muara Tenang dalam memajukan usaha mikro kecil menengah.
- b. Pengembangan UMKM tempe di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- c. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Muara Tenang dalam memajukan UMKM tempe di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- d. Faktor pendukung dan penghambat dalam memajukan UMKM tempe di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Muara Tenang dalam memajukan UMKM tempe di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang peran pemerintah Desa Muara Tenang dalam memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa Muara Tenang dalam memajukan UMKM tempe di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang peran pemerintah Desa Muara Tenang dalam memajukan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

#### **G. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara teoritis**

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah tentang peran pemerintah dalam memajukan UMKM.

##### **2. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan di bidang ekonomi syariah dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Maya Yusnita dan Dian Prihardini Wibawa tahun 2020 yang berjudul “Menakar Peran Pemerintah Dan Akademisi Terhadap Pengembangan UMKM.” Hasil penelitian menunjukkan: (a) Peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti pemerintah kota Pangkalpinang sudah sangat baik dalam mendukung pengembangan UMKM. Peran pemerintah yang paling dirasakan yaitu dalam bentuk pembinaan serta koordinasi dengan para pelaku UMKM. (b) Peran akademisi terhadap pengembangan UMKM termasuk dalam kategori tinggi. Para akademisi khususnya di Pangkalpinang sudah dirasa baik dalam melakukan sinergi dengan pemerintah maupun pelaku UMKM sendiri baik dalam bidang penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan UMKM.<sup>10</sup>
2. Penelitian Emilianus Nila tahun 2021 yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Cengkeh”. Hasil penelitian ditemukan adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian petani cengkeh melalui kebijakan kelompok tani di desa Sumber Agung Kecamatan Sumber Majing Wetan. Kebijakan tersebut membantu perekonomian petani dan untuk melatih para petani agar mandiri dalam mengelola hasil pertanian cengkeh. Rekomendasi bagi pemerintah desa, bisa dengan lebih intensif dalam penyuluhan kepada masyarakat tentang kelompok tani agar para petani lebih memahami dengan baik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Maya Yusnita dan Dian Prihardini Wibawa, “Menakar Peran Pemerintah Dan Akademisi Terhadap Pengembangan UMKM,” *Jurnal Penelitian Ipteks*, Vol. 5 No. 1 Januari 2020 : 1.

<sup>11</sup> Emilianus Nila, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Cengkeh,” *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humainora* 1, no. 1 (2021): 2.

3. Penelitian Putri Kesuma Wardani tahun 2021 yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Sektor Kerajinan di Kabupaten Batubara.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif pada sektor kerajinan di Kabupaten Batu Bara khususnya pada kerajinan Tenun Songket Batu Bara pemerintah mengalami hambatan yaitu karena harga songket yang tinggi sehingga berdampak pada pemasarannya, terdapat sumber daya manusia yang kurang terlatih untuk bisa lebih kreatif dan berinovatif. Disisi lain Pemerintah daerah terlibat langsung dalam pengembangan kerajinan di Kabupaten Batu Bara. Pemerintah daerah mempunyai peran sebagai fasilitator, koordinator, dan membantu dalam hal pemasaran melalui promosi.<sup>12</sup>
4. Penelitian Utami Maulida Ningsih tahun 2020 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya atau peran pemerintah Desa Tunas Baru dalam mengembangkan ataupun memberdayakan masyarakat desa maupun UKM yang ada belum maksimal karena dari beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masih ada yang belum bisa diberikan oleh pemerintah desa salah satunya yaitu mengenai pemberian bantuan dana sebagai modal usaha untuk pelaku usaha UKM yang sudah ada di desa Tunas Baru maupun masyarakat lain yang ingin mencoba mengembangkan usaha, kemudian melakukan sosialisasi tentang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar bisa meningkatkan masyarakat yang berkualitas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Putri Kesuma Wardani, “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Sektor Kerajinan Di Kabupaten Batubara,” *Universitas Sumatera Utara*, 2021, 2.

<sup>13</sup>Utami Maulida Ningsih, “Peran Pemerintah Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah,” *UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020, 2.



5. Penelitian Junianti Lubis tahun 2020 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.” Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan: pertama, Pemerintah Desa sangat berpengaruh dalam peningkatan ekonomi di Desa Kota Pari dengan menjalankan berbagai program yang menghasilkan Dana Desa meningkat. Karena dari itu, Desa Kota pari dinobatkan sebagai salah satu Desa Maju di Sumatera Utara yang menjadi indikatornya ialah Indeks Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan. Kedua, secara keseluruhan yang dilakukan Pemerintah Desa sudah sejalan dengan visi dan misi yaitu membangkitkan Perekonomian dengan sektor pertanian yang sudah menjadi aspek turun-temurun yang dilakukan masyarakat Desa Kota Pari. Ketiga, kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Kota Pari dititik beratkan pada pertanian dan peternakan, karena usaha pertanian dan peternakan yang dikembangkan dapat menjanjikan meningkatnya ekonomi masyarakat.<sup>14</sup>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diambil melalui wawancara, pengamatan fakta-fakta yang terjadi.fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Junianti Lubis, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai,” *UIN Sumatera Utara*, 2020, 2.

<sup>15</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2009), 45.

### **b. Sifat Penelitian**

Pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif karena penelitian ini berupaya mengungkapkan sesuatu secara apa adanya.<sup>16</sup>

## **2. Sumber Data**

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara.<sup>17</sup> Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini yaitu wawancara perangkat Desa Muara Tenang dan para pelaku UMKM tempe di Desa Muara Tenang.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen - dokumen.<sup>18</sup> Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait dan situs-situs internet.

---

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2009), 12.

<sup>17</sup>Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 34.

<sup>18</sup>Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 7.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.<sup>19</sup> Populasi pada penelitian ini adalah perangkat Desa Muara Tenang dan para pelaku UMKM tempe di Desa Muara Tenang.

#### b. Sampel Penelitian

Sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.<sup>20</sup> Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>21</sup> Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.<sup>22</sup> Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana pengambilan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa
- 2) Staff Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Kabupaten Mesuji
- 3) Pelaku UMKM tempe di Desa Muara Tenang yang sudah menjalani usahanya lebih dari 5 tahun.

Responden yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 8 orang yakni 1 orang Kepala Desa Muara Tenang, 3 Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro

---

<sup>19</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2008), 67.

<sup>20</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G*, 29.

<sup>21</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 13.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2019), 20.

Kecil Menengah) Kabupaten Mesuji, dan 4 orang pelaku UMKM tempe di Desa Muara Tenang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Metode Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantaun perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>23</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesionar lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>24</sup> Sebagai informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa Muara Tenang, 3 orang staff Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dan 6 orang pelaku UMKM tempe di Desa Muara Tenang.

##### c. Metode Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen misalnya Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan geografi, keadaan sarana dan prasarana.

#### 5. Pengelola Data

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu *editing*, *coding*, pengelompokan, dan interpretasi data.<sup>25</sup>

##### a. *Editing*

*Editing* merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di

---

<sup>23</sup>Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*,.

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 49.

<sup>25</sup>Lexy J Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020), 25.

lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena terkadang data yang terhimpun melalui tahap pengumpulan data belum memenuhi harapan peneliti, seperti ada kala kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebih bahkan terlupakan. Setelah melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pencarian dokumentasi, data yang berhasil didapat kemudian diolah dengan cara melakukan menulis kembali jawaban para nara sumber atas pertanyaan yang diajukan, berdasarkan teknik ini peneliti dapat melihat kelengkapan data yang diperoleh.

**b. Pengelompokan**

Pengelompokan merupakan tahapan pengolahan data dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilah dan diberi kode pada tahap *coding*, kemudian disusun dalam bentuk pengelompokan data sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan.

**c. Interpretasi data**

Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.<sup>26</sup>

**6. Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*). Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :

---

<sup>26</sup>Lexy J Meolong, 33.

- a. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi.
- b. Tahap komparasi merupakan proses membandingkan hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori.
- c. Tahap penyajian hasil penelitian  
Tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemerintah Desa**

##### **1. Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup> Sebagaimana dimaksud dalam Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>28</sup>

Pemerintah Desa merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Desa ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, Pemerintah Desa merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

---

<sup>27</sup>Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

<sup>28</sup>Deddy Supriady, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 30.

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.<sup>29</sup> Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18

---

<sup>29</sup>Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2007), 10.



ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal didalamnya, yaitu pertama pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Desa; Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. Kewenangan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat Peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban.

Jadi pelaksanaan Pemerintah Desa tidak terlepas dari asas desentralisasi dan otonomi daerah. Sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada Pemerintah Desa, yaitu DPRD dan Kepala Daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, moral, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana atau pembiayaan yang terbatas secara efisien, dan profesional. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Desa

provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluasluasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah Desa mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

- a. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam sistem Pemerintah Desa di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
- b. Local State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh

pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawaipegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh Pemerintah Desa dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara Pemerintah Desa adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.<sup>30</sup>

## 2. Asas Pemerintahan Desa

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

---

<sup>30</sup> Ateng Syarifuddin, *Pemerintah Desa Dan Pembangunan* (Bandung: Sumur Press, 2013), 20.

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Desa provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Desa dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Desa dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

#### **4. Indikator Peran Pemerintah Desa**

Pemerintah memiliki arti organisasi atau lembaga resmi yang menjalankan pemerintahan negara, negara bagian, kota atau daerah lainnya. Dari sifatnya, pemerintah dalam artian lebih luas merupakan serangkaian wewenang meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan dalam artian lebih sempit, pemerintah mempunyai wewenang kekuasaan eksekutif saja. UU No 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Desa, menjelaskan bahwa Pemerintah Desa yaitu ketersediaan kepentingan pemerintah dari Pemerintah Desa dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan atas prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termaksudkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud atas Pemerintah Desa yaitu gubernur, bupati ataupun walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Berdasarkan teori, keberadaan Pemerintah Desa dapat dilihat dari banyak sudut pandang keilmuan. Pada ilmu ekonomi, keberadaan Pemerintah Desa menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan kesejahteraan individu dengan cara pemberian kesempatan memilih secara umum akibat bertambahnya permintaan dan penawaran. Pada ilmu politik, keberadaan Pemerintah Desa merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Pada ilmu administrasi, keberadaan Pemerintah Desa mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan lokasi untuk menyerap kebutuhan yang beragam di setiap lokasi.

Dalam pengembangan UMKM indikator peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator :<sup>31</sup>

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada umumnya mereka kurang memiliki sumber daya diperlukan untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Mereka kekurangan keahlian, keterampilan. permodalan/ pendanaan, bahkan tidak mengerti bahwa usaha semacam ini memerlukan regulasi. Pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan.

Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri.

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap

---

<sup>31</sup> Emilianus Nila, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Cengkeh," *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humainora* 1, no. 1 (2021): 2.

perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memberlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lain.

Keempat, pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.

b. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha.

Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Pemerintah pusat dan wewenang Pemerintah Desa.

c. Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran Pemerintah Desa sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*.



*Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, Pemerintah Desa terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya.

Keterlibatan Pemerintah Desa dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami.

Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Katalisator berarti suatu hal yang mengakibatkan timbulnya kejadian baru dan perubahan ataupun mempercepat proses sebuah kejadian. Sebagai upaya memenuhi perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berfungsi sebagai pihak pemantik proses percepatan berkembangnya UMKM. Terlibatnya pemerintah untuk katalisator bisa dengan menyeluruh, namun hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah juga bisa melaksanakan tindakan seperti memberikan award sebagai wujud apresiasi terhadap UMKM, memberdayakan komunitas kreatif untuk produktif, dan permodalan bagi UMKM.

## 5. Peran Pemerintah Dalam Islam

Seorang pemimpin mempunyai tugas dalam memenuhi kepentingan masyarakat setempatnya. Seorang pemimpin itu harus bisa mensejahterakan rakyatnya baik itu melalui prinsip-prinsip seorang pemimpin. Dalam Islam sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam memimpin yakni :

### a. Tanggung jawab pemimpin

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan peranan dalam konteks sosial maupun politik. Di dalam mewujudkan peranannya seorang pemimpin hakekatnya mempunyai pertanggung jawab kepada rakyatnya.<sup>32</sup> Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

*“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Q.S Al-muddassir [74] : 38)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. setiap orang pada hari kiamat akan bergantung pada amal perbuatannya sendiri. Karena setiap ketentuan yang bersifat umum biasanya dijumpai sebuah pengecualian, maka dalam hal ini yang dikecualikan adalah orang-orang golongan kanan (ashabal yamin). Terkait siapa saja yang termasuk golongan “ashabal yamin”, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang yang berpegang teguh pada janji Nabi Adam a.s, orang-orang yang taat dengan pesan yang terkandung dalam kitab-

---

<sup>32</sup>Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 23.

kitab yang mereka imani, tanpa menggantungkannya dengan perbuatan dosa, para malaikat, dan anak-anak kecil orang muslim.<sup>33</sup>

b. Keadilan

Keadilan dalam seorang pemimpin itu sangat penting demi rakyatnya. Seorang pemimpin dalam menjalankan kewajibannya dalam pemerataan hak terhadap masyarakat nya harus adil dan merata, karena didalam Islam seorang pemimpin itu harus berlaku adil di antara sesama manusia tanpa ada deskriminasi apa dan kepada siapapun.<sup>34</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي  
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*(QS. An-Nahl [16] : 90)

Sudah dijelaskan dalam surat diatas, ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah Swt agar dilakukan sepanjang waktu sebagai wujud dari taat kepada Allah Swt. Pertama, berlaku adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang

---

<sup>33</sup> Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Karya Tobaputra, 2013).

<sup>34</sup> Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 12.

salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang berhak, dan tidak berlaku zalim/aniaya. Kedua, berbuat ihsan; mengandung dua arti yaitu mempertinggi kualitas amalan, berbuat yang lebih baik sehingga imannya meningkat dan kepada sesama makhluk yaitu berbuat lebih tinggi lagi dari keadilan. Ketiga, memberi kepada keluarga yang terdekat, ini sebenarnya masih lanjutan dari sikap ihsan. Kadang-kadang orang yang berasal dari satu ayah atau satu ibu sendiri pun tidak sama nasibnya. Ada yang murah rezekinya, lalu menjadi kaya raya, dan ada yang hidupnya susah. Maka orang yang mampu dianjurkan berbuat baik kepada keluarganya yang terdekat, sebelum ia mementingkan orang lain.<sup>35</sup>

c. Kemandirian Seorang

Pemimpin harus membuat sebuah program-program guna untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Sehingga para pelaku masyarakat dapat menjalankan usahanya secara mandiri.<sup>36</sup>

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ  
فَآلَقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ  
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

*“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa;  
"Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir  
terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai  
(Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah*

<sup>35</sup> Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2017), 182.

<sup>36</sup> Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Bogor: Al Azhar Press, 2009), 17.

*(pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul". (QS.Al-Qhashas [28] : 7)*

Dalam surat diatas terdapat makna yang sangat jelas bahwa merupakan suatu kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan pikiran dalam batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta dan mencari dengan bersungguh-sungguh dengan apa yangtelah dianugerahkan Allah dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencari serta memanfaatkan sumber daya yang ada karena Allah tidak akan mengubah keadaan umatnya sebelum mereka mengubahnya sendiri. Sebagai mana dijelaskan di atas bahwa prinsip prinsip seorang pemimpin itu sangat diperlukan demi rakyatnya.<sup>37</sup>

Selain itu Pemerintah juga memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi mahslahah. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemashlahat-an bagi seluruh masyarakat. Menurut al-Mawardi, tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan-urusan duniawi. Sementara, menurut Ibnu Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariah baik dalam urusan dunia maupun akhirat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, 167.

<sup>38</sup>Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 28.

## **B. Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Menurut Partomo dalam pembangunan ekonomi di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha baik di sektor tradisional maupun modern.<sup>39</sup>

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa usahamikro,kecil dan menengah merupakan usaha yang sangat besar perannya dalam mendukung perekonomian masyarakat, namun pengelolanya masih belum memiliki kapasitas sebagaimana yang diperlukan. Pengusaha mikro, kecil dan Menengah pada umumnya dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan rendah dan melakukan usahanya secara tradisional.

Menurut Darwanto beberapa alasan kuat mengapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dikembangkan di Indonesia. Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, adanya perkembangan usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan.Lokasi Usaha Kecil Menengah banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal.Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan.<sup>40</sup>

Ada beberapa pengertian usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai pendapat antara lain:<sup>41</sup>

- 1) Pengertian usaha kecil berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.26/UKK Tanggal 29 Mei 1993 perihal

<sup>39</sup>Tulus T and Ambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 18.

<sup>40</sup>Ernani Hadiyati, "Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan Dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 11, no. 2 (2019): 28.

<sup>41</sup>Hubeis Musa, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 45.

Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total asset Rp. 60 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp. 600 juta.

- 2) Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan; pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp. 70.000.000(tujuh puluh juta) ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp. 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.
- 3) Menurut Badan Pusat Statistik, usaha menengah dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu: (i) Usaha Rumah tangga mempunyai: 1-5 tenaga kerja, (ii) Usaha kecil menengah: 6-19 tenaga kerja, (iii) Usaha menengah: 20-29 tenaga kerja, (iv) Usaha besar: lebih dari 100 tenaga kerja.
- 4) Sedangkan dalam konsep Inpres UKM, yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria: (i) Asset Rp 50.000.000.000(lima puluh milyar), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (ii) Omset Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
- 5) Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.10/1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil informal yaitu berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, dan usaha kecil

tradisional yaitu usaha yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni budaya.

## 2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000,00 ( seratus juta). Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK/2012, usaha kecil yang memiliki omzet Rp. 100.000.000,00 (seratus 22 juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

### a. Ciri-ciri usaha mikro

Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat ; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;

### b. Contoh usaha mikro

Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya; Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat; Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.<sup>42</sup>

## 3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Karakteristik yang melekat pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelebihan dan kekuranganUKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Ragimun Sudaryanto, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean* (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 2011), 14.

<sup>43</sup>T and Ambunan, *UMKM Di Indonesia*, 22.



a. Daya tahan

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.

b. Padat karya

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usahayang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.

c. Keahlian khusus

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan Pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turuntemurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.

d. Jenis produk

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan, dan ukir-ukiran kayu.

e. Permodalan

Pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan modal kerja.

#### 4. **Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

*Usaha mikro* adalah usaha produktif milik orang. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sampai saat ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM di Indonesia diprediksi mencapai 58,97 juta oleh Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund. Kebanyakan pelaku UMKM telah memanfaatkan platform market place maupun media sosial untuk memasarkan produk atau jasanya.<sup>44</sup>

World Bank mengklasifikasikan UMKM menjadi tiga jenis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan dan aset yang dimilikinya yaitu seperti di bawah ini :<sup>45</sup>

- a. Usaha Mikro Jumlah karyawan < 10 orang Pendapatan setahun < \$100 ribu Kepemilikan aset < \$100 ribu.
- b. Usaha Kecil Jumlah karyawan < 30 orang Pendapatan setahun < US \$3 juta Kepemilikan aset < US \$3 juta.
- c. Usaha Menengah Jumlah karyawan maksimal 300 orang Pendapatan setahun US\$15 juta Kepemilikan aset mencapai US \$15 juta.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan pengertian dan klasifikasi berdasarkan aset dan omset tiap skala usaha sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Usaha mikro memiliki kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal

---

<sup>44</sup>Ibid., 12.

<sup>45</sup>Hadiyati, "Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan Dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil," 18.

<sup>46</sup>T and Ambunan, *UMKM Di Indonesia*, 25.

- Rp 50 juta. Dan hasil Penjualan/Omset maksimal Rp 300 juta.
- 2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal Rp 50-500 juta. Dan hasil Penjualan/Omset maksimal Rp 300 juta – Rp 2,5 milyar.
  - 3) Usaha menengah memiliki kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal Rp 500 juta – Rp 10 milyar. Dan hasil Penjualan/Omset maksimal Rp 2,5 milyar – Rp 50 milyar.

Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan berdasarkan kuantitas tenaga kerja yang digunakan pada setiap unit usaha yaitu:<sup>47</sup>

- a) Usaha Kecil: tenaga kerja 5-19 orang.
- b) Usaha Menengah: tenaga kerja 20-99 orang.

Menurut perspektif perkembangan usaha, UMKM diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:<sup>48</sup>

- a. UMKM sektor informal, seperti pedagang kaki lima
- b. UMKM Mikro yaitu UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. UMKM Kecil Dinamis yaitu UMKM yang sudah mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* yaitu UMKM yang sudah berwirausaha dengan cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

## 5. Indikator Kemajuan UsahaUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha kecil berperan sebagai kekuatan strategis dan memiliki posisi penting, tidak hanya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk

---

<sup>47</sup>Ibid., 28.

<sup>48</sup>Ibid., 31.

menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Produk yang dihasilkan usaha kecil umumnya juga berbasis pada kebutuhan masyarakat luas dan memiliki keunggulan yang komparatif.

Ada 6 aspek indikator perkembangan Usaha Kecil yaitu: sumber daya manusia, produksi/operasional, finansial, pemasaran, kemitraan, infrastruktur dan regulasi. Sementara menurut Madura kemajuan usaha dapat diukur melalui kinerja usaha dengan indikator return dan risiko dari penanaman modal ke usaha tersebut. Sedangkan menurut Shanmugam dan Bhaduri kemajuan usaha kecil dapat dilihat melalui pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan laba.<sup>49</sup>

## **6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

- a. Usaha mikro pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamun rabbaniyah*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia akan tetapi didasarkan pada aturan- aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana di tetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (*iqtishadun 'aqdiyyun*), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (*al-'aqidah Al- Islamiyyah*) yang didalamnya akan dimintakan pertanggung- jawaban terhadap akidah yang di yakini.
- c. Berkarakter ta'abbudi (*thabi'un ta 'abbudiyun*). Mengingat usaha mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensi ketuhanan (*nizham rabbani*).
- d. Terkait dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan

---

<sup>49</sup>Hadiyati, "Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan Dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil," 23.

- antara akhlak dan ekonomi juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam perlindungan Islam yang tanpa akhlak.
- e. Elastis (*al-murunah*), *al-murunah* didasarkan pada kenyataan bahwa al- Qur'an dan al-Hadist yang keduanya diajarkan sumber asasi ekonomi.
  - f. Objektif (*al-maudhu'iyah*), Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakekatnya adalah merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.
  - g. Realistis (*al-waqi'yyah*). Prakiraan (*forcasting*) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
  - h. Harta kekayaan pada hakekatnya adalah milik Allah SWT dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (*al-amwal*) tidaklah bersifat mutlak.
  - i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdam al-mal*).<sup>50</sup>

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah tersebut berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status jabatan seseorang. Dalam buku tafsir Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja. Setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat

---

<sup>50</sup>Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 23.

oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggung jawabkan pada akhir zaman.<sup>51</sup>

Berikut adalah ayat Al-Qur'an tersebut yang terdapat dalam Al-Qur'an:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah (9) : 105)*

Ayat di atas mengemukakan bahwa pandangan Islam tentang melakukan suatu pekerjaan maupun usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat pada zaman Nabi adalah seorang pedagang atau wiraswasta. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia, yaitu mengelola apa yang telah Allah SWT titipkan. Usaha yang dimaksud tersebut pada masa sekarang dapat disebut dengan berbisnis atau berwirausaha.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 7.

<sup>52</sup> Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 28.

## C. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.<sup>53</sup> Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economies*".<sup>54</sup>

Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.<sup>55</sup>

Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta.<sup>56</sup> Fokus kajian ekonomi Islam adalah memperlajri perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nāsh al-Qur'ān, al-hadīṣ, *qiyās* dan *ijmā'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup>Yusuf al- Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 12.

<sup>54</sup>Muhammad Rawasi Qal'a, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 2019), 14.

<sup>55</sup>Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, 25.

<sup>56</sup>Ibid., 32.

<sup>57</sup>Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), 56.

M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*leissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>58</sup>

Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam.<sup>59</sup>Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.

Yusuf Qardharwi menjelaskan ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Swt, tujuan akhirnya kepada Allah Swt dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.<sup>60</sup>Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 2.

<sup>59</sup>Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 3.

<sup>60</sup>Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, 34.

<sup>61</sup>Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, 21.



Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al-Qur'ān dan sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

## 2. Sumber Pandangan Ekonomi Islam

Adapun beberapa sumber-sumber ekonomi Islam sebagai berikut:

### a. Al-Qur'ānul Karīm

Al-Qur'ān adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.<sup>62</sup> Di dalam Al-Qur'ān banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>62</sup>Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013), 10.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl [16] : 90)

b. Hadis dan sunnah

Setelah al-Qur’ān, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam al-Qur’ān tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.<sup>63</sup> Sunnah (hadis) yang mempunyai pengertian menurut ulama hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya.<sup>64</sup>

c. *Ijmā’*

*Ijmā’* adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Qur’ān dan hadis.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

<sup>64</sup>Relit Nur Edi, “As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah),” *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014): 2.

<sup>65</sup>Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 44.

d. *Ijtihad dan Qiyās*

*Ijtihad* adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat.<sup>66</sup> Sedangkan *Qiyās* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.<sup>67</sup>

e. *Istihsān, Istislāh Dan Istiṣhāb*

*Istihsān, istislāh dan istiṣhāb* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat mazhab.

### 3. Tujuan Ekonomi Islam

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqāsid al-syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Muhammad Rawasi Qal'aji menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:<sup>68</sup>

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

---

<sup>66</sup> Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Liter, 2017), 17.

<sup>67</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 18.

<sup>68</sup> Qal'a, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, 26.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekaniskem distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

#### 4. Prinsip Ekonomi Islam

##### Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (*al-kharaj bi al-daman*).<sup>69</sup>

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh

---

<sup>69</sup>Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 20.

menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.<sup>70</sup>

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqūl al-khairāt*.<sup>71</sup>

d. *Ta'āwun* (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin, al-Qur'ān mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'āwun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.<sup>72</sup> Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ  
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ﴿٢﴾

"Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Mā'idah [5] : 2)

<sup>70</sup>Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, 39.

<sup>71</sup>Qaradhwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, 12.

<sup>72</sup>Qal'a, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, 42.

Ayat tersebut mengemukakan bahwa bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (mutualisme) akan rasa tolong menolong (*ta'āwun*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.<sup>73</sup>

e. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.<sup>74</sup>

Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mā'idah [5] : 8)

<sup>73</sup>Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, 243.

<sup>74</sup>Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 11.

f. Kejujuran (amanah)

Dengan demikian kejujuran (amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut “*al-amīn*” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman.<sup>75</sup> Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur’ān:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (QS. An-Nisā’ [4] : 58)

g. Kebenaran (*al-ṣidqah*)

Kebenaran (*al-ṣidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam Al-Qur’ān:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٤﴾

<sup>75</sup>Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, 15.

*"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar". (QS. At-Taubah [9] : 119)*

Sikap benar ini adalah salah satu yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.<sup>76</sup>

h. Kebersamaan dan Persamaan (ukhuwwah)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.<sup>77</sup> Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. Al-Hujurat [49] : 13).*

<sup>76</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

<sup>77</sup>Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 78.



i. Kebebasan (*freewill*),

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu.

Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah *syarā'*.<sup>78</sup>

Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut Islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  
 فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾  
 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا  
 قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ  
 الرَّزَاقِينَ ﴿١٢﴾

<sup>78</sup>Mustofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, 22.

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka betebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka melihat kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: “apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezki.” (Al-Jumu‘ah[62]:10-11)*

- j. Prinsip al ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- k. Prinsip *al-mas’uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas’uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas’uliyah al-mujtama’*).
- l. Prinsip *al-kifāyah*, tujuan pokok prinsip ini menurut adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat
- m. Prinsip kemaslahatan

Mengutamakan maslahat ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh yang terdiri dari :

- a) Perlindungan terhadap Agama (*hifz addīn*)
  - b) Perlindungan terhadap jiwa (*hifz annafs*)
  - c) Perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*)
  - d) Perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*)
  - e) Perlindungan terhadap keturunan (*hifz nasli*)
- n. Prinsip keseimbangan
 

Berbagai konsep transaksi dirumuskan dalam ekonomi syariah. Pada dasarnya konsep ekonomi syariah

memiliki tujuan menciptakan keseimbangan manfaat yang didapat oleh berbagai pihak.<sup>79</sup>

o. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak di sembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit,dan bumi isinya, selain daripada Allah”karena Allah adalah pencipta alam semestadan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki, manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia tetapi memiliki tujuan, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya .karena itu segala aktivitas manusia adalah untuk beribadah kepadanya . karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia dibingkai dengan keranga hubungan dngan Allah.

p. Adl (Keadilan)

Keadilan Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿٤١﴾

<sup>79</sup> Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, 20.

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. (QS. An-Nahl [16] : 90)*

q. Nubuah (Kenabian)

Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat –sifat nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Swt :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا  
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran [3] : 159)*

r. Khilafah (Pemerintahan)

Dalam Islam peranan yang dimainkan pemerintahan terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Sebagaimana dalam QS Al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَ<sup>ط</sup> وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 حَلًّا لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلًّا لَهُمْ<sup>ط</sup> وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
 وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ<sup>ط</sup> وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
 عَمَلُهُ<sup>ط</sup> وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ<sup>ع</sup>

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Maidah [5] : 5)

s. Ma'ad (Hasil)

Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/ laba. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ<sup>ق</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ<sup>ق</sup> وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>ق</sup>  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2] : 275)*

## 5. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Untuk menampilkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

- a. Melalui penelusuran literatur, khususnya yang terdapat dalam al-Qur'an dan sumber-sumber dalam bentuk referensi lainnya.
- b. Nilai-nilai tersebut akan terungkap melalui penelitian lapangan, baik melalui pengamatan langsung

(observasi) dan wawancara terhadap para ahli atau informasn penelitian.<sup>80</sup>

Secara observatif, pola penerapan ajaran Islam tersebut berawal dari pemahaman yang tidak proporsional. Menurut Muhammad Ali mensinyalir bahwa pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Islam, tetapi banyak juga telah dipengaruhi pandangan ahli Islam yang bukan Muslim (orientalis) yang sengaja memalingkan pemahaman umat Islam, agar semakin jauh dari keyakinan yang hakiki.<sup>81</sup>

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terpendam dalam al-Qur'an terlebih dahulu harus dipodidikan sebagai titik pangkal pengkajian. Selain nilai-nilai ekonomi Islam masih bersifat abstrak dan universal, juga nilai-nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai Islam secara keseluruhan.

Bedasarkan banyaknya jumlah ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah yang berkenaan dengan nilai-nilai Islam secara normatif dan relavan dengan kegiatan ekonomi (secara tematis) tidak dikemukakan seluruhnya sehingga hanya yang paling relavan yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut.<sup>82</sup>

- a. Penegasan secara eksplisit tujuan penciptaan manusia dan jin ke bumi

Menyimak esensi penciptaan manusia dan Jin tersebut, para ahli hukum Islam telah memberikan tafsiran yang berintikan pada makna dan model penyembahan itu sendiri. Setelah dilakukan identifikasi esensi dan model-model penyembahan kepada sang pencipta, maka dalam konteks ajaran Islam seluruhnya bermuara pada ibadah, baik dalam pengertiannya yang khusus (shalat, zakat, puasa, dan lain-lain).<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 33.

<sup>81</sup> Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, 67.

<sup>82</sup> Samad, *Etika Bisnis Syariah*, 22.

<sup>83</sup> Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, 261.

- b. Legitimasi manusia sebagai khalifah di bumi  
 Allah memberikan legitimasi kepada manusia sebagai khalifah, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an:  
 Al maraghi memberikan penjelasan bahwa sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan tuhan di bumi, kemudian telah memusanakannya karena mereka saling membunuh dan menumpahkan darah. Kemudian mereka tidak menegakkan (hak) dan tidak melaksanakan perintah tuhan dan berusaha memakmurkan dunia.<sup>84</sup>
- c. Perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya  
 Allah memberikan perintah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya dengan cara berkerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupnya sehari-sehari dengan begitu bisa melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya.
- d. Menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah  
 Kegiatan manusia yang dasari dengan syariat agama Islam, dengan berdasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam salah satu agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta, segala sesuatu kegiatan yang dikaitkan dan diatur sesuai dengan syariat agama Islam.
- e. Pertanggungjawaban manusia atas harta kekayaan  
 Manusia akan dituntut sebagaimana dia menggunakan hartanya tersebut, seperti mengeluarkan harta yang dia miliki dengan mengeluarkan sedekah sesuai penghasilannya.
- f. Perintah berakhlak baik dalam kegiatan ekonomi. Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak dalam bidang ekonomi syariah seperti, tidak melakukan praktik riba, *garar* dan larangan lainnya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Mustofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, 134.

<sup>85</sup>Samad, *Etika Bisnis Syariah*, 31.



## 6. Asas-asas Ekonomi Islam

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas ekonomi Islam yaitu:<sup>86</sup>

a. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang koprensif.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*).

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainya melalui tanggung jawab (*Responsibility*).

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.

d. Kebenaran (*True*).

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi

---

<sup>86</sup> Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 2.

proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.

- e. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individudan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.
- f. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.
- g. Asas konsensual  
 Asas konsensual dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Pdt dan disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 KUH Pdt ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.
- h. Asas janji mengikat  
 Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Pdt, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.<sup>87</sup>
- i. Asas kerelaan  
 Surat an-Nisā' [4] ayat 29 yang menjelaskan bahwa larangan memperoleh harta dengan jalan batil.

---

<sup>87</sup>Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*, 46.

Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapnya duniawi berupa wanita, harta dan tahta.

Dalam akad *ijarah* haruslah ada asas kerelaan. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah diatas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai nilai akhlak dalam praktik bisnis.

## 7. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

Karakteristik hukum ekonomi syariah dijelaskan sebagai berikut :<sup>88</sup>

### a. Spirit ketuhanan (*Robbanīyyah*)

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat ketuhanan, tentunya ini sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari itu. Maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian.

---

<sup>88</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonom Islami* (Surakarta: Erlangga, 2012), 30–36.

b. Keseluruhan (*Syumūliyyah*)

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan- ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian.

c. Menggunakan Sistem Bagi Hasil

Salah satu prinsip ekonomis syariah adalah pembangian kepemilikan yang mengedepankan keadilan, artinya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil.

d. Menggabungkan Antara Nilai Spritual Dan Material

Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infaq dan shadaqah sesuai ajaran Islam.

e. Memberikan Kebebasan Sesuai Ajaran Islam

Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada pelaku usaha ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan.

f. Mengakui Kepemilikan dan Multi Jenis

Bahwa kepemilikan dana dan harta perkonomian sejatinya hanyalah milik Allah. Sehingga dalam menjalankan perkonomian sesuai dengan ajaran Islam.

g. Terikat Akidah, Syariah, dan Moral

Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian.

h. Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani

Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup.

i. Memberikan Ruang Pada Negara dan Pemerintah

Perekonomian syariah memberikan ruang-ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan.

j. Melarang Praktik Riba.

Ekonomi dalam Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: tauhid (keimanan), adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintahan) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi dalam Islam.<sup>89</sup> Ekonomi kreatif merupakan pendekatan dan tren pengembangan ekonomi dimana teknologi dan ilmu pengetahuan memiliki peran penting di dalam proses pengembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>90</sup> Ilmuan dan filsuf meyakini dua standarisasi untuk mengetahui apakah produk yang menciptakan memenuhi nilai kreatif atau tidak, pertama ialah aspek orisinalitas, kedua produk tersebut ternilai dan sesuai atau tidak, produk tersebut bernilai dan bermanfaat bagi penciptanya maupun masyarakat dengan kondisi masyarakat saat itu. Berdasarkan dua standar tersebut suatu pekerjaan dapat dinilai kreatif hanya inovasi.<sup>91</sup>

Ekonomi Islam ini berperan dalam membangun masyarakat. Salah satu sumber hukum dalam syariat termasuk muamalah adalah kebiasaan dan kearifan lokal yang baik (urs shahih) disamping itu tentu saja dari Al Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, istishsan dan sebagainya 'urf shahih merupakan kebiasaan (adat) yang dinilai baik, bijaksana, yang merupakan hasil dari serangkaian tindakan sosial yang ber-ulang-ulang

---

<sup>89</sup> Hudaya Latuconsina, *Pendidikan Kreatif Menuju Generasi Kreatif Dan Kemajuan Ekonomi Kreatif Indonesia* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2014), 242.

<sup>90</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2020), 26.

<sup>91</sup> Yusuf Abu al- Hajjaj, *Kreatif Atau Mati* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 7

yang terus mengalami penguatan, pengakuan akal sehat dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. Kearifan lokal memiliki nilai universal terlihat dalam kehidupan masyarakat desa yang apa adanya, mandiri, tidak berlebih-lebihan, tenggang rasa, bijaksana, dalam berhutang, tidak merusak lingkungan. Bentuk kearifan lokal tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kreatifitas sehingga muncul kegiatan ekonomi kreatif.<sup>92</sup>

Didalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa usaha produktif (*al-iktisab*) merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menghasilkan atau memperoleh harta kekayaan dengan cara yang halal atau cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Berproduksi merupakan suatu ibadah, karena dengan memproduksi suatu barang atau jasa seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menambah sumber-sumber penghasilan atau kekayaan. Namun tentunya harus dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Seperti halnya dengan kerajinan rotan yang sudah tidak diragukan lagi kehalalannya serta proses pembuatannya yang juga tidak tercampur dengan bahan-bahan lain yang memiliki dampak negatif sehingga aman digunakan oleh masyarakat.

Dikutip oleh an-Nabhany, terdapat tiga pilar yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam, yaitu bagaimana harta diperoleh yakni menyangku kepemilikan (*al- milkiyah*), kemudian bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (*tasharruf dil milkiyah*), dan bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bayna an-nas*). Tiga pilar ini menurut peneliti sangat berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif, dimana kegiatan tersebut mengedepankan kreatifitas sumber daya manusia untuk memproduksi suatu barang atau jasa sehingga tujuan ekonomi Islam untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi dapat terwujud.

---

<sup>92</sup>Siti Nur Azizah, "Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama," *Aplikasi Ilmu* Vol 17 No 2017, 64.

Ekonomi Islam bertujuan dengan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan serta kreativitas yang dimiliki oleh manusia, sehingga mempermudah mendapatkan ide. Kreatifitas yang dimaksud yaitu kemampuan dari proses desain, produksi sampai pada pemasaran .untuk memproduksi barang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang pada mulanya tidak memiliki nilai ekonomis. Seperti yang tertera pada Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٦٧﴾  
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم  
مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman , Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnyamelainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Mahakaya, Maha Terpuji,(267) setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah SWT Mahaluas, Maha Mengetahui.”(QS Al Baqarah [2] :267-268).<sup>93</sup>

Dari ayat diatas Allah SWT memerintahkan kepada setiap hambanya yang beriman untuk menginfakan sebagian hartanya yang baik-baik dari hasil usahanya, Allah SWT melarang menginfakan dari hasil usaha yang buruk.perintah tersebut tidak lain hanyalah agar tidak ada perbedaan antara

<sup>93</sup>Al Hikmah, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung, 2014), 45

orang kaya dan orang miskin. Selain itu dalam Qs Al Baqarah ayat 268 Allah SWT juga memerintahkan kepada manusia supaya tidak berbuat keji, dengan tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan ketidakadilan terhadap sesama manusia.<sup>94</sup>

Keterkaitan ekonomi Islam dalam segala bentuk tindakan manusia dalam memproduksi suatu barang dengan mengandlkan gagasan dan ide guna meningkatkan kesejahteraan. Dimana kegiatan ekonomi kreatif berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang memanfaatkan potensi sumber daya alam tanpa merusaknya. Allah SWT tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, sehingga dalam proses produksi harus memperhatikan sumber bahan dasar yang berasal dari lingkungan, dari jumlah dan hukumnya dalam Islam.

---

<sup>94</sup>Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid* (Jakarta: pustaka Imam asy Syafa'i Cet, 2005), 534



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Alim, Nizarul. *Pembiayaan Syari'ah Untuk Usaha Mikro Dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi, Cet. I*. Surabaya: Bina Ilmu, 2009.
- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Gramata Pub, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2021.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Chapra, Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Grafika, 2003.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonom Islami*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2008.

- Idris. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lexy J Meolong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017.
- Mufid. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Liter, 2017.
- Musa, Hubeis. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mustofa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Karya Tobaputra, 2013.
- Nurcholis, Hanif. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Purnomo, Sjaichul Hadi. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Qal'a, Muhammad Rawasi. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*. Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 2019.
- Qaradhwi, Yusuf al-. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Qur'an, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al. *AL Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta, 2020.
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja

- Rosda Karya, 2004.
- Samad, Mukhtar. *Etika Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sudaryanto, Ragimun. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Supriady, Deddy. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Surwantono. *Teori Sosiologi*. Bandar Lampung: Unila Press, 2012.
- Syarifuddin, Ateng. *Pemerintah Daerah Dan Pembangunan*. Bandung: Sumur Press, 2013.
- T, Tulus, and Ambunan. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Wardani, Putri Kesuma. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Sektor Kerajinan Di Kabupaten Batubara." *Universitas Sumatera Utara*, 2021.

Widjaja. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

## **B. Jurnal**

Edi, Relit Nur. "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)." *Jurnal Asas* Vol 6, no. No 2 (2014).

Emilianus Nila. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Petani Cengkeh." *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humainora* 1, no. 1 (2021).

Hadiyati, Ernani. "Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan Dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 11, no. 2 (2019).

Junianti Lubis. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai." *UIN Sumatera Utara*, 2020.

Ningsih, Utami Maulida. "Peran Pemerintah Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah." *UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020.

Ningsih, Utami Maulidya. "Peran Pemerintah Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah." *Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020.

ROHMAH, UMI. "ANALISIS PERAN EKONOMI KREATIF DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PENGRAJIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," no. (UIN Raden Intan Lampung, 2017). (2017).

### **C. Wawancara**

Amir Saifuddin, Pengusaha UMKM Tempe Di Desa Muara Tenang,  
Wawancara 14 September 2022.

Febriyanto, Staff Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Mesuji,  
Wawancara 9 September 2022.

M. Khamdani, Kepala Desa Muara Tenang, Wawancara 8 September  
2022.

Paidi, Pengusaha UMKM Tempe Di Desa Muara Tenang, Wawancara  
14 September 2022.

Pujiati, Pengusaha UMKM Tempe Di Desa Muara Tenang,  
Wawancara 13 September 2022.

Waluyo, Staff Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Mesuji,  
Wawancara 9 September 2022.

“Yusuf, Pengusaha UMKM Tempe Di Desa Muara Tenang,  
Wawancara 14 September 2022.